

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

TAHUN 2019.

NOMOR: 116/PL.01.9-Kpt/3318/KPU-Kab/VIII/2019, 3 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PATI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor : 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,
Nomor : 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tertanggal
7 Agustus 2019, Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah
Konstitusi dan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ketentuan Pasal 15
ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019
tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan
Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum,
maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pati tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 91/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/V/2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10
Agustus 2019.

- Lampiran -